



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PURBALINGGA

Jl AW.Soemarmo No. 70 TELP. (0281) 891862 Purbalingga 53319

Email: puskesmaspurbalingga@purbalinggakab.go.id

Website : puskesmaspurbalingga.purbalinggakab.go.id

STANDAR PELAYANAN RUANG KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO	KOMPONEN	URAIAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	1. Melakukan pendaftaran diloket pendaftaran atau membawa rujukan internal dari unit layanan terkait. 2. Tersedianya buku rekam medis pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memakai APD (Alat Pelindung Diri) 2. Petugas memanggil pasien sesuai identitas pasien tersebut (Nama, Alamat, Usia) 3. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik 4. Petugas melakukan pemeriksaan intra oral dan ekstra oral, bila diperlukan dilakukan pemeriksaan laboratorium. 5. Petugas menegakan Diagnosa 6. Petugas mencatat hasil pemeriksaan dalam RM, dan mengerjakan tindakan 7. Petugas menyampaikan KIE 8. Petugas menulis resep 9. Petugas mempersilahkan pasien mengambil obat dan pulang.
3	Jangka Waktu	Anamnesa pasien:± 2 menit Pemeriksaan pasien:± 2 menit Pembersihan karang gigi :± 30 menit Pencabutan Gigi susu:± 10 menit Pencabutan gigi tetap:± 30 menit Penambalan gigi sementara:± 10 menit Penambalan gigi tetap:± 20 menit Pemotongan gigi lancip:± 10 menit Pembukaan saluran akar:± 10 menit
4	Biaya / Tarif	Biaya pelayanan sesuai tarif Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten.
5	Produk Layanan	1. Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut 2. Konsultasi kesehatan gigi dan mulut 3. Pembersihan karang gigi 4. Pencabutan gigi susu/ anak 5. Pencabutan gigi tetap/ dewasa

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Penambalan gigi 7. Pemotongan gigi lancip / Grending 8. Pembukaan saluran akar 9. Rujukan (jika diperlukan)
6	Penanganan, pengaduan, Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien atau pengguna menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. Telp. 08984970701 b. Media sosial (IG, FB) FB: Puskesmas Purbalingga, IG : puskpurbalingga c. Kotak saran d. Email:puskesmaspurbalingga@purbalinggakab.go.id 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui: SMS/ WA/ Telp/ email mengadu yang bersangkutan atau pertemuan linsek bila tidak dapat diselesaikan secara internal.
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 5. Peraturan Kepala OMBUDSMAN Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik 6. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik; 7. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten.
8	Sarana/ Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan <ol style="list-style-type: none"> a. Tensi Meter b. Stetoskop c. Bengkok d. Tang pencabutan gigi anak e. Tang pencabutan gigi dewasa f. Kaca Mulut g. Pincet h. Sonde i. Excavator

		<ul style="list-style-type: none"> j. Plastik filling Instrument k. Agate Spatula l. Cement spatula m. Burniser n. Cement Spatel o. Amalgam stoper p. Scaler q. Kompresor r. Gunting jaringan s. Bein t. Cryer u. Needle Holder v. Panthom Gigi w. Handpiece <p>2. Perlengkapan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dental Unit b. Meja kerja c. Kursi kerja d. Lemari Kaca e. Lemari Kompresor f. Tempat Sampah g. Dental Aerosol h. Sterilisator i. Printer <p>3. Pencatatan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Buku Resgister b. Formulir dan surat keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan c. Formulir Inform Concent d. Formulir Rujukan e. Kertas Resep f. Formulir Rujuk Internal g. Surat Keterangan Sakit h. Formulir pemeriksaan Laboratorium
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi yang memiliki ijin Praktek dan STR 2. DIII Kesehatan gigi yang memiliki SIP dan STR
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala TU 3. Tim Mutu 4. PJ UKP 5. Tim AI
11	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Gigi : 1 orang Perawat Gigi : 1 orang</p>

12	Jaminan Pelayanan	Data dan berkas rekam medis pasien diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pelayanan memiliki SIP (Surat Ijin Praktek) dan STR (Surat Tanda Registrasi) 2. Rahasi pasien terjaga 3. Bukti pemeriksaan tercatat di kartu Rekam Medik di tandatangani oleh pemeriksa. 4. Pelyanan diberikan 5. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien ruang kesehatan gigi dan mulutdan dilayani oleh petugas yang memiliki skompetensi.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi setiap semester 2. Laporan bulanan ke DKK Purbalingga 3. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 4. Survey kepuasan masyarakat.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

Kepa UPTD Puskesmas Purbalingga



Sufarmo, S.Kep.Ns
Nip : 196904091991031007